

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan dana infak dan sedekah merupakan bagian integral dari praktik keagamaan dalam Islam yang memiliki dampak signifikan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan serta dalam memajukan kesejahteraan sosial. Di tengah dinamika pemberdayaan masyarakat dan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana amal, tinjauan hukum Islam menjadi sangat relevan dalam konteks pengelolaan dana infak dan sedekah. Melalui tinjauan yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk aspek keadilan, kemanfaatan, dan transparansi, kita dapat memastikan bahwa pengelola dana ini tidak hanya sesuai dengan tuntutan agama, tetapi juga memberikan manfaat serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan dana.

Infak merupakan pemberian sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia mendapatkan rezeki, dan sebanyak yang mereka kehendaki. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq diantaranya zakat, kafarat, dan nazar. Infak sunnah diantaranya, infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, dan infak kemanusiaan. Infak sama pengertiannya dengan shodqoh namun yang membedakan yaitu waktu dan jumlah yang tidak dibatasi.¹

Dari pengertian infak yang sudah dijelaskan dapat diketahui bahwa infak merupakan suatu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan dimana dalam Islam

¹ Ana Nurwahidah, *Manajemen Infaq Secara Sektorial di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang: MALIA, VOLUME 7, Nomor 1, Januari (2016), 7-8*

tujuan dari distribusi kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Karena dalam harta itu ada hak-hak orang-orang miskin seperti tertuang pada Q.S Adz-Dzariyat/51:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.²

Islam tidak menghendaki adanya harta kekayaan yang terdiam dalam simpanan yang baku pada tangan orang-orang berada (kaya), serta mengabaikan kondisi sosial yang serba minimal satu atau kurang dan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang baik, untuk itu pemerintah perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Seperti kegiatan pengalokasian infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISNU Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten sekarang dirasakan belum optimal, karena dana yang dikelola tidak dialokasikan dengan tepat. Padahal masih banyak orang yang membutuhkan dan kurang mampu dalam hal ekonomi.

Seperti yang kita ketahui bahwa infak sedekah berperan penting dalam pengurangan kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Akan tetapi, dana infak dan sedekah yang disalahgunakan justru tidak sesuai dengan fungsi aslinya, penyalahgunaan infak dan sedekah justru dapat meningkatkan kesenjangan, karena bantuan tidak dialokasikan secara baik sesuai dengan kaidah. Penyalahgunaan bantuan kemanusiaan termasuk dalam perbuatan sariqah atau pencurian dan khianat atau tidak memenuhi amanah.³

² Al-Qur'an Kemenag, Q.S. Adz-Dzariyat, 51:19.

³ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), 3-4.

Maqashid syariah merupakan tujuan atau maksud utama dari syariah Islam, yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan manusia: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam pengelolaan dana infaq dan shodaqoh, hifz al-mal menjadi poin utama karena pengelolaan dana ini bertujuan untuk menjaga, mengelola, dan menyalurkan harta dengan cara yang tepat sesuai prinsip-prinsip syariah demi kemaslahatan umat.⁴ Pengelolaan dana infaq dan shodaqoh di lembaga seperti Lazisnu menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, penyaluran dana yang efektif, dan pengawasan terhadap penggunaan dana. Kesalahan dalam salah satu aspek tersebut dapat berakibat fatal, baik secara material maupun immaterial. Material mengacu pada hal-hal yang bersifat fisik atau nyata. Makna material adalah makna yang dapat dilihat, disentuh, atau diukur secara konkret. Misalnya, dalam aspek ekonomi, nilai material bisa berupa uang, properti, atau barang yang memiliki nilai tukar yang jelas. Sedangkan immaterial mengacu pada hal-hal yang bersifat non-fisik atau abstrak. Immaterial adalah makna yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara langsung, namun tetap memiliki nilai penting. Ini bisa mencakup nilai-nilai, kepercayaan, cinta, kebahagiaan, atau konsep-konsep seperti keadilan dan moralitas yang tidak bisa diukur dengan cara yang sama seperti hal-hal material.⁵ Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam setiap langkah pengelolaan dana.

⁴ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al'Syariah dalam Hukum Islam*, (Jurnal: Sultan Agung Vol XLIV No.118 Juni-Agustus 2009), 118.

⁵ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 350.

Dalam praktiknya lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten melakukan pengumpulan infaq dan shodaqoh dengan dua program. Program yang pertama dengan cara mengumpulkan barang-barang bekas setiap dua minggu sekali pada hari minggu kemudian dijual, hasil dari penjualan dimasukkan kedalam dana infak dan sedekah. Program yang kedua adalah dengan cara pengurus lazisnu berkeliling ke rumah warga setiap satu bulan sekali untuk menarik infak uang koin, kemudian uang koin yang terkumpul dimasukkan kedalam dana infak. Namun, dalam pengalokasiannya, dana infak dan sedekah tersebut dirasakan masih kurang tepat. Dana tersebut seringkali diberikan kepada orang-orang yang secara ekonomi mampu atau hanya kepada kerabat dekat pengurus LAZISNU . Penyaluran dana yang tidak tepat ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial, dan bertentangan dengan prinsip dalam maqashid syariaah. Hal ini juga dapat merusak citra agama Islam dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amal dan pengelola dana sosial.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan mengidentifikasi tentang pengelolaan dana infak dan sedekah di Lembaga LAZISNU. Sehingga penulis mengangkat judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Infaq Dan Shodaqoh Dalam Program Sedekah Rosok Dan Amal Koin”**.

B. Fokus Masalah

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana infak dan sedekah dalam program sedekah rosok dan amal koin di LAZISNU Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten?

2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pengelolaan dana infak dan sedekah dalam program sedekah rosok dan amal koin di LAZISNU Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana infak dan sedekah dalam program sedekah rosok dan amal koin di LAZISNU Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten.
2. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap pengelolaan dana infak dan sedekah dalam program sedekah rosok dan amal koin di LAZISNU Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi Hukum Ekonomi Islam. Khususnya pada bidang infak sedekah pada Lembaga Amil Zakat dan tentunya untuk menambah kajian Hukum Islam.
- b. Penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama, khususnya dalam bidang infk dan sedekah dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberkan masukan yang berarti khususnya bagi lembaga pengelolaan dan pengumpul infak dan sedekah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi ekonomi syariah Dosen dan akademisi pada studi hukum ekonomi syariah dan lembaga pengembang infak dan sedekah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Dengan telaah pustaka diharapkan dapat mempunyai andil besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. kajian pustaka tersebut yaitu:

1. Dalam skripsi berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Baitul Mal Aceh” Wilda Agustia (2017) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut adalah menjelaskan tentang problematika pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli Daerah di Baitul Mal Aceh, dalam mekanisme pencairan dana zakat yang telah dimasukan ke dalam pendapatan asli daerah harus mengikuti aturan keuangan daerah dan disamakan dengan pendapatan asli daerah lainnya. Pada penyaluran dan zakat Baitul Mal Aceh harus menunggu pengesahan anggaran pendapatan belanja Aceh sedangkan mustahuq secara terus menerus memerlukan bantuan dana zakat.

- Persamaan penelitian yang ditulis oleh penulis sama-sama meneliti mengenai sistem pengelolaan yang ditinjau dengan *Maqashid Syariah*. Perbedaannya yaitu terletak dalam pembahasan, peneliti terdahulu meneliti jumlah zakat yang disalurkan tidak harus sama dengan jumlah yang diterima karena wajib terikat dengan *platform* yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja Aceh.
2. Dalam jurnal berjudul “Implementasi *Maqashid Syariah* Pada Zakat Produktif di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Duafa”. Mohammad Lutfi (2023) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui perwujudan *maqashid syariah* mewajibkan zakat produktif adalah sah dan tepat. Karena lebih sesuai dengan persyariaan zakat yang intinya diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin, inilah yang menjadi alasan dasar mengapa zakat produktif diwajibkan. Karena sesuai dengan *maqashid syariah* dan juga untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Persamaan antara jurnal dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama sama meninjau pengalokasian dana dengan *maqashid syariah*. Sedangkan perbedaannya yaitu hasil dana yang diperoleh dan pengalokasiannya.
 3. Dalam skripsi berjudul “Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqo Nahdlatul Ulama Lampung Untuk Mengentaskan Kemiskinan.” Alpiyan Suyadi (2017) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah menjelaskan mengenai pengelolaan zakat guna mengentaskan masyarakat miskin atau kurang mampu. begitu pentingnya pengelolaan zakat yang amanah baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat sebagai wujud atau bukti keuniversalan Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan

manusia termasuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam.⁶ Persamaan penelitian yang ditulis oleh penulis sama – sama meneliti tentang pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat. Perbedaannya yaitu terletak pada pembahasan penelitian terdahulu membahas mengenai pelaksanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan prinsip syariat Islam yang dilakukan dengan cara pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif.

⁶ Alpiyan Suyadi “Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqo Nahdlatul Ulama Lampung Untuk Mengentaskan Kemiskinan.” (2017) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.